



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anton Eko Kuncoro als Jumbo Bin Kristiono**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Tinggar Rt. 05 Rw. 01 Ds. Tinggar Buntut Kec. Bangsal Kab. Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan Dalam Perkara Lain ;

Terdakwa didampingi oleh Nurwa Indah, S.H.,M.H., Irvan Wicaksono,S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Indah yang beralamat di Jalan Balai Dusun Sawo, Desa Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANTON EKO KUNCORO Als JUMBO Bin KRISTIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, atau turut serta melakukan menjadi menjual, membeli perantara jual beli Narkotika*" dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON EKO KUNCORO Als JUMBO Bin KRISTIONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) simcard Indosat dengan nomor 081529484036.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning berada dalam bungkus rokok sampoerna yang ditulisi huruf A dengan berat netto/bersih 1.792 gram.
 - 3 (tiga) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning berada dalam bungkus rokok sampoerna yang ditulisi huruf B,C,D dengan berat netto masing-masing 0.893 gram, 0,896 gram, 0.891 gram.
Dipergunakan dalam perkara lain (LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan pledoi tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukumnya di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Telah pula mendengar jawaban dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaan/permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-10/KT.MKT/Enz.2/04/2022, tertanggal 19 April 2022 yaitu sebagai berikut ;

Primair ;

----- Bahwa terdakwa ANTON EKO KUNCORO Als JUMBO Bin KRISTIONO bersama-sama saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 pinggir Jalan Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *melakukan, atau turut serta melakukan* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib di pinggir Jalan Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI ditangkap petugas kepolisian Polresta Mojokerto (saksi Agus Supriyanto dan saksi Teguh Firanda) karena membawa sabu untuk diranjau selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning dalam bungkus rokok sampoerna dengan berat kotor 2,04 gram selanjutnya oleh petugas kepolisian ditulisi huruf A dan 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomer sim card 085730065447 di didapatkan di saku celana saksi sebelah kanan selanjutnya dilakukan pengembangan dirumah saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI di Jl. Empunala No. 334 Rt/Rw : 03/03 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto dan menemukan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi sabu yang terbungkus isolasi warna kuning yang ditulis huruf B, C, D dengan berat kotor masing-masing plastik klip 1,14 gram di bawa keranjang pakaian yang terletak didalam kamar, setelah dilakukan pemeriksaan saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang berada didalam lapas pemuda kelas IIB Madiun, selanjutnya pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 saksi Agus Supriyanto dan saksi Teguh Firanda bersama Tim berangkat ke lapas pemuda kelas IIB Madiun untuk melakukan penangkapan dan intrograsi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan barang bukti 1 (satu) simcard Indosat dengan nomor 081529484036;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebelumnya terdakwa menghubungi RUDI (DTO), untuk pesan membeli sabu selanjutnya terdakwa mengasihkan nomer HPnya saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kepada RUDI kemudian terdakwa menghubungi saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk memberi tahukan bahwa nomer HP nya saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kasihkan kepada RUDI, dan saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI terdakwa suruh stanbay bahwa nanti ada orang yang akan menghubunginya untuk mengambil ranjauan sabu pembelian terdakwa , lalu dalam pengambil ranjauan sabu tersebut saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI berkomunikasi sendiri dengan orang yang meranjau sabu itu.
- Bahwa terdakwa menjual sabu cara nya terdakwa menyuruh saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI melalui komunikasi HP untuk menyerahkan sabu tersebut kepada pembelinya dengan diranjau di suatu tempat atas petunjuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa meyuruh saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk mengambil ranjauan sabu sudah 4 kali yang terakhir pada hari kamis tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 5 (lima) Gram;
- Bahwa terdakwa telah menyuruh saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk meranjau sabu sebanyak 4 kali yang terakhir pada hari jumat tanggal 31 deember 2021 sekitar jam 14.00 WIB di Jln. Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto sebanyak 2,04 gram.
- Bahwa harga sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Rudi seharga Rp. 950.000,-/gramnya dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,-/gramnya dan cara pembayaran penjualan melalui transfer kerekening An. LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kemudian saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI mentransferkan kembali kepada terdakwa dan keuntungan penjualan sabu terdakwa bagi 2 dengan saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan penelitian ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sabu yang ditemukan dari hasil pengeledahan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00071/NNF/2022 Tanggal 07 Januari 2022, yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si NRP. 66060735 Laboratorium Forensik Surabaya sabu yang diterima dengan berat bersih 4.471 Gram dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 00143/2022/NNF s/d 00146/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa ANTON EKO KUNCORO Als JUMBO Bin KRISTIONO bersama-sama saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 pinggir Jalan Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *melakukan, atau turut serta melakukan* tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib di pinggir Jalan Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI ditangkap petugas kepolisian Polresta Mojokerto (saksi Agus Supriyanto dan saksi Teguh Firanda) karena membawa sabu untuk diranjau selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning dalam bungkus rokok sampoerna dengan berat kotor 2,04 gram selanjutnya oleh petugas kepolisian ditulisi huruf A dan 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomer sim card 085730065447 di didapatkan di saku celana saksi sebelah kanan selanjutnya dilakukan pengembangan dirumah saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI di Jl. Empunala No. 334 Rt/Rw : 03/03 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



menemukan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi sabu yang terbungkus isolasi warna kuning yang ditulis huruf B, C, D dengan berat kotor masing-masing plastik klip 1,14 gram di bawa keranjang pakaian yang terletak didalam kamar, setelah dilakukan pemeriksaan saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang berada didalam lapas pemuda kelas IIB Madiun, selanjutnya pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 saksi Agus Supriyanto dan saksi Teguh Firanda bersama Tim berangkat ke lapas pemuda kelas IIB Madiun untuk melakukan penangkapan dan intrograsi dan menemukan barang bukti 1 (satu) simcard Indosat dengan nomor 081529484036.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebelumnya terdakwa menghubungi RUDI (DTO), untuk pesan membeli sabu selanjutnya terdakwa mengasihkan nomer HPnya saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kepada RUDI kemudian terdakwa mengubungi saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk memberi tahukan bahwa nomer HP nya saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kasihkan kepada RUDI, dan saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI terdakwa suruh stanbay bahwa nanti ada orang yang akan menghubunginya untuk mengambil ranjauan sabu pembelian terdakwa , lalu dalam pengambil ranjauan sabu tersebut saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI berkomunikasi sendiri dengan orang yang meranjau sabu itu.
- Bahwa terdakwa menjual sabu cara nya terdakwa menyuruh saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI melalui komunikasi HP untuk menyerahkan sabu tersebut kepada pembelinya dengan diranjau di suatu tempat atas petunjuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa meyuruh saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk mengambil ranjauan sabu sudah 4 kali yang terakhir pada hari kamis tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 5 (lima) Gram;
- Bahwa terdakwa telah menyuruh saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk meranjau sabu sebanyak 4 kali yang terakhir pada hari jumat tanggal 31 deember 2021 sekitar jam 14.00 WIB di Jln. Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto sebanyak 2,04 gram.
- Bahwa harga sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Rudi seharga Rp. 950.000,-/gramnya dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,-/gramnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pembayaran penjualan melalui transfer rekening An. LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kemudian saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI mentransferkan kembali kepada terdakwa dan keuntungan penjualan sabu Rp.50.000,- terdakwa bagi 2 dengan saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan penelitian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sabu yang ditemukan dari hasil pengeledahan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00071/NNF/2022 Tanggal 07 Januari 2022, yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si NRP. 66060735 Laboratorium Forensik Surabaya sabu yang diterima dengan berat bersih 4.471 Gram dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 00143/2022/NNF s/d 00146/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi TEGUH FIRANDA, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini selain Terdakwa Anton Eko Kuncoro, yang menjadi terdakwa lainnya adalah an. LULUT PUNGKASADI Als PUPUNG Bin SUBIYARI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi bersama Bripka AGUS SUPRIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Sdr LULUT PUNGKASADI Als PUPUNG Bin SUBIYARI di pinggir Jalan Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto dalam penangkapan tersebut saksi telah mendapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning berada dalam bungkus rokok sampoerna, yang ditulis huruf A dengan berat kotor 2,04 gram dengan berat kotor 2,04 gram.
 - 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomer sim card 085730065447.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr LULUT PUNGKASADI Als PUPUNG Bin SUBIYARI di Jln. Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu yang terbungkus isolasi warna kuning yang ditulis huruf B, C, D dengan berat kotor masing-masing plastik klip 1,14 gram.
- Bahwa atas pengakuan Sdr Lulut Pungkasadi yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO narapidana yang berada dalam Lapas Pemuda kelas II B Madiun, dari situlah saksi mengetahui bahwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO juga menjadi terdakwa dalam perkara itu.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian itu selanjutnya saksi berkordinasi dengan Petugas Lapas Pemuda Kelas II B Madiun tentang ada atau tidak narapidana atas nama ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO dan dari hasil kordinasi tersebut ternyata benar ada narapidana atas nama ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 saksi bersama Bripka AGUS SUPRIYANTO berangkat ke Lapas Pemuda kelas II B Madiun untuk melakukan interogasi terhadap Narapidana ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam interogasi terhadap Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO di dalam Lapas

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Kelas II B Madiun, Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO menerangkan bahwa benar dia telah menyuruh Sdr. LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk mengambil ranjauan sabu dan meranjau sabu supaya diambil pembelinya melalui komunikasi HP (WA) dari dalam Lapas Pemuda Kelas II B Madiun.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO dalam menyuruh LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk mengambil ranjau sabu sudah empat kali dan terdakwa menyuruh Sdr LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk mengambil ranjaun sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 yang waktu itu terdakwa menyuruh LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI dengan di telpon WA dari dalam Lapas Madiun dan terdakwa tidak tahu kapan dan dimana tempatnya LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI mengambil ranjaun sabu itu karena LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI yang berhubungan langsung dengan yang beranjau sabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO banyaknya sabu yang diambil oleh LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI atas perintah terdakwa tersebut adalah sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr RUDI yang katanya berada dalam Lapas Mojokerto, untuk pastinya keberadaannya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO caranya dalam mendapatkan sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram miliknya dari Sdr. RUDI adalah sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr RUDI untuk pesan pembelian sabu, selanjutnya terdakwa mengasihkan nomer HP nya LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin. SUBIYARI kepada RUDI, lalu terdakwa mengubungi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk memberi tahukan bahwa nomer HP nya terdakwa sudah dikasihkan kepada RUDI, dan Sdr LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI, oleh terdakwa disuruh stanby bahwa nanti ada orang yang akan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubunginya untuk mengambil ranjauan sabu pembelinya, lalu dalam pengambil ranjauan sabu tersebut Sdr LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI berkomunikasi sendiri dengan orang yang meranjau sabu tersebut dan disimpan oleh LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI, dan cara pembayarannya sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa transfer melalui MBanking ke nomer rekening Bank BCA atas petunjuk RUDI yaitu atas nama QODRIYANTO;

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO bahwa harganya terdakwa membeli sabu pada Sdr RUDI dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap gramnya.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO, dalam mentranfer uang pembelian sabu tersebut terdakwa menggunakan Mbanking rekening bank BCA dengan nomer rekening 0500856149 atas nama APLRILYA SUHERDIYANTI miliknya dengan menggunakan alat 1 (satu) HP Android merk Redme 9 A Xiami miliknya yang mana HP tersebut sudah dibuangnya ditempat sampah dalam Lapas dan hilang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO bahwa dalam alat komunikasi dengan LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI dan RUDI dengan menggunakan 1 (satu) HP Adroid merk Redme 9 A Xiami miliknya yang dibuang itu dengan nomer Sim Card 081529484036.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO barang bukti berupa sim card Inosat nomer 081529484036 yang diserahkan sendiri oleh terdakwa adalah benar yang dipergunakan untuk menghubungi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI dan RUDI dalam jual beli sabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO dalam menjual menjadi perantara jual beli dan menyimpan, menguasai sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa, diarahkan, atau dipengaruhi oleh pihak lain.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AGUS SUPRIYANTO, di persidangan dengan disumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan.
- Bahwa dalam perkara ini selain LULUT PUNGKASADI Als PUPUNG Bin SUBIYARI yang menjadi terdakwa ada juga yang menjadi terdakwa nya yaitu Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi bersama BRIPKA AGUS SUPRIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap LULUT PUNGKASADI Als PUPUNG Bin SUBIYARI di pinggir Jalan Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto dalam penangkapan tersebut saksi telah mendapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning berada dalam bungkus rokok sampoerna, yang ditulis huruf A dengan berat kotor 2,04 gram degan berat kotor 2,04 gram.
 - 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomer sim card 085730065447.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah LULUT PUNGKASADI Als PUPUNG Bin SUBIYARI di Jln. Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu yang terbungkus isolasi warna kuning yang ditulis huruf B, C, D dengan berat kotor masing-masing plastik klip 1,14 gram.
- Bahwa kesemuanya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO, yang berada dalam Lapas Pemuda kelas II B Madiun menjadi narapidana, dari situlah saksi mengetahui bahwa Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO juga menjadi terdakwa dalam perkara itu.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian itu selanjutnya saksi berkordinasi dengan petugas Lapas Pemuda kelas II B Madiun tentang ada atau tidak narapidana atas nama ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO dan dari hasil kordinasi tersebut ternyata benar ada narapidana atas nama ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 saksi bersama Saksi Teguh Firanda berangkat ke Lapas Pemuda kelas II B Madiun untuk melakukan interogasi terhadap Narapidana ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam interogasi terhadap Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO di dalam Lapas Pemuda Kelas II B Madiun, Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO menerangkan bahwa benar dia telah menyuruh Sdr. LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk mengambil ranjauan sabu lau meranjau sabu supaya diambil pembelinya melalui komunikasi HP (WA) dari dalam Lapas Pemuda Kelas II B Madiun.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO dalam menyuruh LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI sudah 4 (empat) kali untuk mengambil ranjaun sabu yang terahir kali pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 yang waktu itu terdakwa menyuruh LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI dengan di telpon WA dari dalam Lapas Madiun dan terdakwa tidak tahu kapan dan dimana tempatnya LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI mengambil ranjaun sabu itu karena LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI yang berhubungan langsung berkaitanm dengan ranjau sabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO banyak sabu yang diambil oleh LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI atas perintah terdakwa tersebut adalah sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr RUDI yang katanya berada dalam Lapas Mojokerto, untuk pastinya keberadaannya terdakwa tidak tahu.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO caranya dalam mendapatkan sabu miliknya dari sdr. RUDI adalah sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr RUDI untuk pesan pembelian sabu, selanjutnya terdakwa mengasihkan nomer HP nya Sdr LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kepada Sdr RUDI, lalu terdakwa menghubungi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk memberi tahukan bahwa nomer HP nya terdakwa sudah dikasihkan kepada RUDI, dan LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI oleh terdakwa disuruh stanby bahwa nanti ada orang yang akan menghubunginya untuk mengambil ranjauan sabu pembelannya, lalu dalam pengambil ranjauan sabu tersebut Sdr LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI berkomunikasi sendiri dengan orang yang meranjau sabu tersebut dan cara pembayarannya sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa mentransfer melalui MBanking ke nomer rekening Bank BCA atas petunjuk RUDI yaitu atas nama QODRIYANTO.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO bahwa harganya terdakwa membeli sabu pada Sdr RUDI dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap gramnya.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO, dalam mentranfer uang pembelian sabu tersebut terdakwa menggunakan Mbanking rekening bank BCA dengan nomer rekening 0500856149 atas nama APLRILYA SUHERDIYANTI miliknya dengan menggunakan alat 1 (satu) HP Android merk Redme 9 A Xiami miliknya yang mana HP tersebut sudah dibuangnya ditempat sampah dalam Lapas dan hilang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO bahwa dalam alat komunikasi dengan Sdr LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI dan Sdr RUDI dengan menggunakan 1 (satu) HP Adroid merk Redme 9 A Xiami miliknya yang dibuang itu dengan nomer Sim Card 081529484036.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO bahwa barang bukti berupa sim card Inosat nomer 081529484036 yang diserahkan sendiri oleh terdakwa adalah benar yang dipergunakan untuk menghubungi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI dan RUDI dalam jual beli sabu tersebut.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO dalam menjual menjadi perantara jual beli dan menyimpan, menguasai sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI, di persidangan dengan disumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib di pinggir Jalan Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap polisi karena telah membawa sabu untuk diranjau.
- Bahwa saksi ditangkap polisi selanjutnya dilakukan penggeledahan di TKP tersebut dan dalam penggeledahan tersebut di mendapatkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning berada dalam bungkus rokok sampoerna, yang ditulis huruf A dengan berat kotor 2,04 gram degan berat kotor 2,04 gram, didapatkan Polisi di saku celana saksi sebelah kiri.
 - 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomer sim card 085730065447, di didapatkan polisi di saku celana saksi sebelah kanan.
- Bahwa saksi menerangkan yang memiliki barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning berada dalam bungkus rokok sampoerna, yang ditulis huruf A dengan berat kotor 2,04 gram adalah saudara JUMBO, sedangkan yang menyimpan dan menguasainya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning berada dalam bungkus rokok sampoerna, yang ditulis huruf A dengan berat kotor 2,04 gram tersebut akan diserahkan kepada pembelinya dengan cara diranjau di sekitaran Jl. Empunala Kota Mojokerto atas perintah JUMBO.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi diinterogasi oleh polisi dan dalam interogasi itu saksi menerangkan bahwa masih menyimpan sabu di rumahnya yang terletak di Jl. Empunala No. 334 Rt/Rw : 03/03 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi menerangkan atas dasar keterangannya itu selanjutnya saksi di ajak untuk menunjukan rumahnya untuk di dicek dan dalam pengecekan tersebut didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu yang terbungkus isolasi warna kuning yang ditulis huruf B, C, D dengan berat kotor masing-masing plastik klip 1,14 gram di bawa keranjang pakaian yang terletak didalam kamar rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan semua barang bukti sabu tersebut diatas adalah miliknya Saudara JUMBO dan yang menyimpan serta yang menguasai semua barang bukti sabu tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyimpan serta yang menguasai semua barang bukti sabu untuk di serahkan kepada pembelinya atas perintah Sdr JUMBO.
- Bahwa saksi menerangkan caranya dalam menyerahkan sabu kepada pembelinya atas perintah Sdr JUMBO adalah sebelumnya saksi dihubungi Sdr JUMBO melalui komunikasi WA untuk disuruh menyiapkan sabu pesanan pembeli, lalu setelah sabu itu sudah disiapkan, kemudian saksi disuruh meranjau sabu tersebut disuatu tempat atas petunjuk Sdr JUMBO.
- Bahwa saksi menerangkan saksi disuruh untuk menyerahkan sabu kepada pembelinya dengan cara diranjau oleh Sdr JUMBO kurang lebih sudah empat kali dan banyaknya sabu tiap kali saksi ranjau adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sampai 2 (dua) gram serta saksi terahir kali di perintahkan Sdr JUMBO untuk meranjau sabu pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, tapi belum sempat saksi meranjau sabu tersebut sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga sabu tersebut karena yang menentukan harganya sabu tersebut adalah Sdr JUMBO.
- Bahwa saksi menerangkan cara pembayarannya sabu tersebut adalah setelah sabu saksi ranjau atas perintah Sdr JUMBO, selanjutnya uang pembayaran sabu itu masuk ke nomer rekening Bank BCA atas nama saksi sendiri yang mana nomer rekening saksi dikasihkan Sdr JUMBO kepada pembelinya, setelah uang pembelian sabu itu masuk ke nomer rekening bank BCA milik saksi selanjutnya uang pembayaran sabu itu saksi tranferkan lagi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



ke nomer rekening sesuai perintah Sdr JUMBO melalui Mbanking yang ada di HP Oppo milik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan sekarang ini Sdr JUMBO berada di dalam Lapas Madiun;
- Bahwa saksi menerangkan cara dalam mendapatkan sabu sebagaimana barang bukti tersebut dari saudara JUMBO selaku pemiliknya, sebelumnya saksi ditelpon oleh Sdr JUMBO melalui HP nya untuk memerintahkannya untuk mengambil ranjauan sabu di suatu tempat, selanjutnya saksi berangkat mengambil sabu tersebut atas perintah dan petunjuk Sdr JUMBO, setelah sabu itu saksi ambil lalu saksi simpan di rumah saksi;
- Bahwa saksi disuruh Sdr JUMBO untuk mengambil ranjauan sabu milik nya sudah empat kali dan yang terakhir kalinya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira 07.00 Wib di depan toko kosong yang terletak di sebelah utara Karaoke Graha Popy Jl. Randu Gedeh Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi menerangkan upah yang saksi dapatkan dari Sdr JUMBO sebagai kurirnya adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali meranjau sabu.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadapnya adalah pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr JUMBO melalui komunikasi HP (WA), bahwa saksi diperintahkan Sdr JUMBO untuk meranjau sabu di sekitaran Jl. Empunala Kota Mojokerto, atas perintah itu selanjutnya sekira jam 14.00 Wib saksi keluar rumah untuk berangkat meranjau sabu itu, dalam perjalanan meranjau sabu itu tepatnya di Jl. Empunala Kota Mojokerto (pertigaan Jl. Pondok Al Ashar) tiba-tibasaksi ditangkap Polisi berpakaian preman, setelah saksi di geledah didapatkan barang bukti sabu disaku celananya, selanjutnya Polisi juga menggeledah rumah saksi dalam penggeledahan rumah nya juga didapatkan barang bukti sabu juga, atas kejadian itu selanjutnya saksi berikut barang bukti sabu di bawa ke Polres Mojokerto Kota.
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang ia berikan sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI, sejak tahun 2019 saat saat itu terdakwa kost di kostnya mertuanya, tapi terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyuruh Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk mengambil ranjaun sabu sekitar sudah empat kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyuruh Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk mengambil ranjaun sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 yang waktu itu terdakwa menyuruh Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI dengan cara terdakwa telpon WA dari dalam Lapas Madiun agar Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI mengambil ranjaun sabu itu karena LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI yang berhubungan langsung dengan yang beranjau sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa banyak sabu yang diambil oleh LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI atas perintah terdakwa tersebut adalah sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti 4 (empat) plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang yang dibawa Sdr LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI atas perintah terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mendapatkan sabu tersebut dari Sdr RUDI yang katanya berada dalam Lapas Mojokerto, untuk pastinya keberadaannya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan caranya mendapatkan sabu tersebut adalah sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr RUDI untuk pesan pembelian sabu, selanjutnya terdakwa mengasihkan nomer HPnya LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kepada Sdr RUDI, lalu terdakwa menghubungi Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk memberi tahukan bahwa nomer HP nya telah terdakwa kasihkan kepada RUDI, dan Saksi LULUT

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI terdakwa suruh stanby bahwa nanti ada orang yang akan menghubunginya untuk mengambil ranjauan sabu pembelian dari terdakwa, lalu dalam pengambil ranjauan sabu tersebut LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI berkomunikasi sendiri dengan orang yang meranjau sabu itu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara pembayarannya sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa transfer melalui MBanking ke nomer rekening Bank BCA atas petunjuk Sdr RUDI atas nama QODRIYANTO yang terdakwa lupa nomer rekeningnya dan harganya sabu tersebut adalah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam transfer MBanking ke nomer rekening Bank BCA atas petunjuk Sdr RUDI menggunakan nomer rekening nya atas nama APLRILYA SUHERDIYANTI dari bank BCA dengan nomer rekening 0500856149.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa dalam transfer MBanking ke nomer rekening Bank BCA atas petunjuk RUDI menggunakan Mbanking dengan menggunakan alat 1 (satu) HP Android merk Redme 9 A Xiami miliknya dan sekarang HP tersebut sudah terdakwa buang di tempat sampah dalam Lapas Madiun dan sudah tidak ada lagi dan hanya terdakwa ambil sim card nya saja.
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah ditunjukan kepadanya barang bukti berupa 1 (satu) sim card Indosat dengan nomer 081529484036, adalah benar bahwa sim card tersebut yang terpasang di 1 (satu) HP Adroid merk Redme 9 A Xiami miliknya yang dibuangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah sabu itu terdakwa beli dari Sdr. RUDI yang penyerahannya diranjau dan diambil oleh Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI atas perintahnya selanjutnya sabu tersebut dibawa dan disimpan oleh LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI, untuk dijual oleh LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kepada orang lain yang mana dalam penyerahan sabu kepada pembelinya terdakwa memerintahkan LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk meranjaunya di suatu tempat atas petunjuk nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap gramnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungannya dalam menjual sabu tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap penjualan satu gramnya dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang keuntungan tersebut terdakwa bagi dua dengan LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara pembayarannya pembalian sabu padanya adalah pembeli sabu terdakwa suruh untuk mentransfer ke nomer rekeningnya LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI dari Bank BCA dengan nomer rekening 0500759151 atas nama LULUT PUNGKASADI, yang selanjutnya uang hasil penjualan sabu tersebut ditransferkan lagi ke nomer rekening terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan banyaknya sabu yang diranjau LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI supaya diambil pembelinya terakhir kali adalah sebanyak 2 gram.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menjual dan memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan yang ia berikan sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) simcard Indosat dengan nomor 081529484036.
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning berada dalam bungkus rokok sampoerna yang ditulisi huruf A dengan berat netto/bersih 1.792 gram.
- 3 (tiga) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning berada dalam bungkus rokok sampoerna yang ditulisi huruf B,C,D dengan berat netto masing-masing 0.893 gram, 0,896 gram, 0.891 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dihubungkan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 00071/NNF/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si. dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dengan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan PS Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan Jabatan PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota dengan surat permintaan Nomor : B/04/I/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 05 Januari 2022 ;

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) ;

- 00143/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1, 791 gram ;
- 00144/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0, 893 gram ;
- 00145/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0, 896 gram ;
- 00146/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0, 891 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Lulut Pungkasadi als. Pupung bin Subiyari ;

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

III. Pemeriksaan ;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti nomor 00143/2022/NNF sampai dengan 00146/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif metamfetamine;

IV. Kesimpulan ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 00143/2022/NNF sampai dengan 00146/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal metamfetamine** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib di pinggir Jalan Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI ditangkap petugas kepolisian Polresta Mojokerto (Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Teguh Firanda) karena membawa sabu untuk diranjau ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning dalam bungkus rokok sampoerna dengan berat kotor 2,04 gram selanjutnya oleh petugas kepolisian ditulisi huruf A dan 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomer sim card 085730065447 di didapatkan di saku celana saksi sebelah kanan ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI di Jl. Empunala No. 334 Rt/Rw : 03/03 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto dan Para Saksi dari Kepolisian menemukan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi sabu yang terbungkus isolasi warna kuning yang ditulis huruf B, C, D dengan berat kotor masing-masing plastik klip 1,14 gram di bawa keranjang pakaian yang terletak di dalam kamar ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI mengaku sabu tersebut milik Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als. JUMBO bin. KRISTIONO yang berada di dalam lapas pemuda kelas IIB Madiun;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Teguh Firanda bersama Tim berangkat ke Lapas Pemuda

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas IIB Madiun untuk melakukan penangkapan dan intrograsi dan menemukan barang bukti 1 (satu) simcard Indosat dengan nomor 081529484036.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr RUDI (Dpo), untuk pesan membeli sabu selanjutnya terdakwa mengasihkan nomer HPnya Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kepada Sdr RUDI kemudian terdakwa menghubungi Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk memberi tahukan bahwa nomer HP nya saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI telah diberikan kepada RUDI, dan Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI terdakwa suruh stanby bahwa nanti ada orang yang akan menghubunginya untuk mengambil ranjauan sabu pembelian nya terdakwa , lalu dalam pengambil ranjauan sabu tersebut Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI berkomunikasi sendiri dengan orang yang meranjau sabu itu.
- Bahwa terdakwa menjual sabu cara nya terdakwa menyuruh Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI melalui komunikasi HP untuk menyerahkan sabu tersebut kepada pembelinya dengan diranjau di suatu tempat atas petunjuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa meyuruh Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk mengambil ranjauan sabu sudah 4 kali yang pada hari kamis tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 5 (lima) gram, pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB di Jln. Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto sebanyak 2,04 gram.
- Bahwa harga sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Rudi seharga Rp. 950.000,-/gramnya dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,-/gramnya dan cara pembayaran penjualan melalui transfer kerekening An. LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kemudian Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI mentransferkan kembali kepada terdakwa dan keuntungan penjualan sabu terdakwa bagi 2 dengan Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan penelitian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sabu yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut, berdasarkan Berita Acara

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00071/NNF/2022 Tanggal 07 Januari 2022, yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si NRP. 66060735 Laboratorium Forensik Surabaya sabu yang diterima dengan berat bersih 4.471 Gram dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 00143/2022/NNF s/d 00146/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yaitu dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim membuktikan lebih dulu dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



4. Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als JUMBO Bin KRISTIONO oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als JUMBO Bin KRISTIONO yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124) ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah ;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : *Keterangan saksi-saksi* yaitu Saksi TEGUH FIRANDA, Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI dikaitkan dengan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika Saksi TEGUH FIRANDA beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTON EKO KUNCORO als JUMBO Bin KRISTIONO memberikan keterangan dan mengaku bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib di pinggir Jalan Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI ditangkap petugas kepolisian Polresta Mojokerto (saksi Agus Supriyanto dan saksi Teguh Firanda) karena membawa sabu untuk dirinjau selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning dalam bungkus rokok sampoerna dengan berat kotor 2,04 gram selanjutnya oleh petugas kepolisian ditulisi huruf A dan 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomer sim card 085730065447 di didapatkan di saku celana saksi sebelah kanan selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI di Jl. Empunala No. 334 Rt/Rw : 03/03 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto dan menemukan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi sabu yang terbungkus isolasi warna kuning yang ditulis huruf B, C, D dengan berat kotor

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing plastik klip 1,14 gram di bawa keranjang pakaian yang terletak di dalam kamar, setelah dilakukan pemeriksaan Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang berada didalam Lapas Pemuda kelas IIB Madiun, selanjutnya pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Teguh Firanda bersama Tim berangkat ke lapas pemuda kelas IIB Madiun untuk melakukan penangkapan dan interogasi dan menemukan barang bukti 1 (satu) simcard Indosat dengan nomor 081529484036. Kemudian cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebelumnya terdakwa menghubungi RUDI (Dpo), untuk pesan membeli sabu selanjutnya terdakwa mengasihkan nomer HPnya saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI kepada Sdr RUDI kemudian terdakwa menghubungi Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI untuk memberi tahukan bahwa nomer HP nya Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI kasihkan kepada Sdr RUDI, dan Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI terdakwa suruh standby bahwa nanti ada orang yang akan menghubunginya untuk mengambil ranjauan sabu pembelian terdakwa, lalu dalam pengambil ranjauan sabu tersebut Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI berkomunikasi sendiri dengan orang yang meranjau sabu itu, dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang memiliki makna yang berbeda namun apabila perbuatan Terdakwa jika terpenuhi salah satunya maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang yang sama dijelaskan bahwa Narkotika digolongkan kedalam 3 golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan I ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Narkotika golongan II ;
- c. Narkotika golongan III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis sabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia ;

Menimbang, bahwa adapun unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman mengandung makna yang bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu pada seseorang dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar terdakwa menjual sabu cara nya terdakwa menyuruh Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI melalui komunikasi HP untuk menyerahkan sabu tersebut kepada pembelinya dengan diranjau di suatu tempat atas petunjuk terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa menyuruh Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI untuk mengambil ranjauan sabu sudah 4 kali yang terakhir pada hari kamis tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terdakwa telah menyuruh Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI untuk meranjau sabu sebanyak 4 kali yang terakhir pada hari jumat tanggal 31 desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB di Jln. Empunala Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto sebanyak 2,04 gram ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa harga sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Rudi seharga Rp. 950.000,-/ gramnya dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,-/gramnya dan cara pembayaran penjualan melalui transfer rekening An. LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kemudian Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI mentransferkan kembali kepada Terdakwa dan keuntungan penjualan sabu terdakwa bagi 2 dengan Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI.

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi perantara dalam melakukan transaksi jual beli sabu tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa adanya resep dokter ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 00071/NNF/2022 tanggal 07 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00143/2022/NNF sampai dengan 00146/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua**

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebelumnya terdakwa menghubungi RUDI (DPO), untuk pesan membeli sabu selanjutnya terdakwa mengasihkan nomer HPnya Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI kepada Sdr RUDI kemudian terdakwa menghubungi Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI untuk memberi tahukan bahwa nomer HP nya Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI kasihkan kepada RUDI, dan Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI terdakwa suruh standby bahwa nanti ada orang yang akan menghubunginya untuk mengambil ranjauan sabu pembelian terdakwa, lalu dalam pengambil ranjauan sabu tersebut Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI berkomunikasi sendiri dengan orang yang meranjau sabu itu. Selanjutnya terdakwa menjual sabu cara nya terdakwa menyuruh Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI melalui komunikasi HP untuk menyerahkan sabu tersebut kepada pembelinya dengan diranjau di suatu tempat atas petunjuk terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI untuk mengambil ranjauan sabu sudah 4 kali yang terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa harga sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Rudi seharga Rp. 950.000,-/ gramnya dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,-/gramnya dan cara pembayaran penjualan melalui transfer rekening An. LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI, kemudian Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI mentransferkan kembali kepada terdakwa dan keuntungan penjualan sabu terdakwa bagi 2 dengan Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa bersama-sama dengan Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI dengan sadar melakukan tindak pidana dimana terdakwa berperan sebagai penjual/ orang yang menjual sabu kepada Saksi LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG Bin SUBIYARI mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari sabu tersebut.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan atau turut serta melakukan perbuatan untuk melakukan tindak pidana narkotika terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan dilakukan dengan kesalahan maka haruslah terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta didenda ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk tetap ditahan, maka perlu memerintahkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan pada unsur-unsur tersebut, pengadilan berpendapat semua unsur telah terpenuhi dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas narkoba dan tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya penjara seumur hidup, atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkotika masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan denda maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti dipersidangan
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON EKO KUNCORO Als JUMBO Bin KRISTIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika gol I bukan tanaman*" sebagai dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) simcard Indosat dengan nomor 081529484036. ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning berada dalam bungkus rokok sampoerna yang ditulisi huruf A dengan berat netto/bersih 1.792 gram.
 - 3 (tiga) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning berada dalam bungkus rokok sampoerna yang ditulisi huruf B,C,D dengan berat netto masing-masing 0.893 gram, 0,896 gram, 0.891 gram.Dipergunakan dalam perkara lain (LULUT PUNGKASADI als. PUPUNG bin. SUBIYARI)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2022,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Sunoto,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syufrinaldi,S.H., Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconferen pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Rahayu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Agung Setyolaksono Atmojo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

dto

Syufrinaldi, S.H.

dto

Luqmanulhakim, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Sunoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Evi Rahayu, SH